

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya di dalam diri manusia melekat sifat sosial (*social karakter*), sifat ini yang menjadikan manusia tidak bisa hidup seorang diri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi berbagai aspek dari kebutuhan manusia. Aspek ekonomi merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan manusia, oleh karenanya untuk memenuhi aspek tersebut (ekonomi) maka manusia harus saling tolong-menolong, bergotong royong, dan peduli terhadap sesama sehingga kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi secara merata dan adil. Salah satu perilaku ekonomi yang mencerminkan karakter tolong-menolong, bergotong royong, dan peduli terhadap sesama yakni ada pada koperasi.

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama, Menurut Masfjuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹

Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling

¹ Sri Dewi Anggadini,” Analisis Implementasi Syariah Pada Koperasi,” *Jurnal Riset Akuntansi*, Tahun.2014, Vol.VI, No.1, hlm. 97.

tolong-menolong. Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. (Suhendi, 2013).² Menurut data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah koperasi yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 45.489 Unit Per 31 Desember 2019, dari 39.011 Unit ditahun 2018,³ dari data tersebut menunjukkan bahwa praktik lembaga keuangan mikro jenis koperasi di Indonesia cukuplah banyak diterapkan, harapannya keberadaan koperasi bisa menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat karena sesuai dengan prinsip koperasi yang tujuannya untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*).

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan memiliki nilai instrumental yang paling penting yaitu nilai instrumental kerja sama ekonomi,⁴ hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”⁵ Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia harus menerapkan usaha bersama (*ta'awun*). Seorang ulama muslim fenomenal sepanjang masa yang mendapatkan julukan *genius polymath* (jenius dalam berbagai bakat)⁶ Ibnu Khaldun Mengatakan :”*kebutuhan manusia sangat banyak, untuk itu diperlukan usaha yang banyak juga... adalah di luar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dari sesama manusia, jika ia hendak memperoleh*

² Ropi Marlina dkk,”Koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang Sah,” *jurnal ekonomi dan keuangan Syariah*, Tahun 2017, Vol.1, No.2, hlm.264.

³ “Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.”(Online), (<http://www.depkop.go.id/data-koperasi>), diakses 21 Juli 2020.

⁴ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri dkk, " Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah AL-Hasyr Ayat 7,” *jurnal ekonomi islam*, Tahun 2018, Vol.9, No.2, hlm.132.

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, “ *Bab XIV Hal Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33*, Tahun 1945.

⁶ Choiril Huda,” Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun,” *Economica, jurnal ekonomi dan penelitian ekonomi islam*, Tahun 2013, Vol.IV, Edisi. 1, hlm.112.

*makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong (ta'awun) maka kebutuhan manusia kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi.*⁷

Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.⁸

Koperasi atau dalam Islam para ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah*⁹ (Persekutuan tolong menolong), Syirkah merupakan manifestasi dari firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 2 yang artinya “*tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebajikan (kebaikan) dan ketaatan . janganlah kalian tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Taatlah kepada Allah sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat.*”¹⁰ Tolong-menolong dalam kebaikan dalam konteks ekonomi atau bisnis maupun perdagangan diwujudkan dalam bentuk kerja sama bisnis yang dikenal dalam hukum muamalat disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* (koperasi) merupakan akad muamalah yang berbasis bagi hasil, yaitu kerjasama antara dua pihak mitra bisnis atau lebih, yang masing-masing mitra berkontribusi modal untuk usaha bisnis dan hasil dari bisnis tersebut dibagi bersama sesuai dengan perjanjian aplikasi akad *syirkah* (koperasi).¹¹

⁷ Ibnu Khaldun, Mukaddimah, terj. Abdul al-Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011), 77.

⁸ Sri dewi anggadini, , *Jurnal Riset Akuntansi*, hlm. 98.

⁹ *Ibid* . , hlm. 97.

¹⁰ Al-uztad Muhammad Thalib, “*Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*,” (Yogyakarta: penerbit ma'had an-nabawi, 2012), hlm. 124.

¹¹ Drs. Harun, MH, “*Fiqh Muamalah*,” (Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017), hlm. 177.

Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, dan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat pada masyarakat muslim Indonesia. Di Indonesia terdapat ribuan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tercatat 27.722 pesantren di Indonesia dan 3.827 pesantren tersebar di provinsi Jawa Tengah.¹² dari sudut pandang ekonomi keberadaan pesantren di Indonesia dapat menjadi salah satu peluang penggerak ekonomi di Indonesia dengan memanfaatkan koperasi pondok pesantren (kopontren) yang berbasis *syari'ah* sebagai lembaga keuangan jenis mikro. Menurut data kementerian koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi simpan-pinjam dan pembiayaan *syari'ah* (KSPPS). pada akhir desember 2019 mencapai 4.046 unit data disampaikan deputi pengembangan SDM kementerian koperasi dan UKM, Rully Nuryanto.¹³

Koperasi *syari'ah* ternyata telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap pelaku usaha mikro di tanah air. Dalam waktu yang singkat koperasi *syari'ah* telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenisnya sangat beragam dari koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil yang dikenalkan kepada masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran.¹⁴

Menfungsikan kopontren pada lingkungan pesantren memiliki manfaat yang baik minimal bagi keberlangsungan ekonomi pesantren itu sendiri, untuk itu perlunya sistem yang jelas dalam operasionalnya, salah satu hal yang penting dan menjadi dasar

¹² Pangkalan data Pondok Pesantren. (online), (ditpdpontren.kemenag.go.id) diakses, 23 Juli 2020.

¹³ Junas.com, "(Online), (<http://www.jurnas.com>), diakses 22 Juli 2020.

¹⁴ Burhanuddin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Tahun 2016, Vol.6, No.1, hlm.103.

pelaksanaan kopontren yakni pada akad-akad yang digunakan harus benar sesuai ketentuan fiqh muamalah, sehingga setiap praktik transaksi terhindar dari unsur yang *bathil* seperti *ribawi*, *dzulm*, *ghoror* dan sebagainya yang dilarang oleh hukum Islam. Salah satu dari banyaknya pesantren yang di dalamnya ada kopontren, yakni di Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an* al-Ikhlas, di Jawa Tengah kabupaten Sukoharjo, Kec. Mojolaban.

Pada PPTQ (Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) aL- Ikhlas tersebut penulis mencoba mengamati sistem oprasional koperasi yang melibatkan santri sebagai nasabah kopontren tersebut. Sehingga menjadi keharusan bagi setiap santri untuk menitipkan uangnya kepada pihak kopontren karena dari pihak pesantren sendiri memberlakukan aturan untuk setiap santri dilarang membawa uang secara pribadi, setiap penitipan uang santri kepada kopontren maka otomatis uang tersebut teralokasikan pada tabungan santri masing-masing, kemudian dari pihak koperasi berhak untuk mengolah menjadi usaha yang produktif serta untuk memenuhi kebutuhan koperasi pondok pesantren. Lalu bagi santri yang ingin melakukan transaksi kepada koperasi, masing-masing santri tidak perlu menyerahkan uang secara tunai melainkan cukup menulis di buku yang telah di sediakan oleh pihak koperasi , dari setiap transaksi yang di lakukan maka otomatis mengurangi saldo tabungan santri yang tersimpan di kopontren tersebut.

Dari pemaparan singkat di atas kita ketahui adanya penggunaan lebih dari satu akad atau dikenal dengan multi akad, banyak anggapan tentang penggunaan multi akad untuk bertransaksi ada ulama yang membolehkan dengan dasar perkembangan zaman dan ada juga yang melarang dengan dasar hadis Nabi yang melarang dua akad dalam satu akad atau dua jual beli dalam satu jual beli, juga anggapan dari sebagian orang muslim, mengenai hal ini menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih

jelas akad-akad apa saja yang di gunakan dalam operasional pada koperasi pondok pesantren al-Ikhlas Sukoharjo dan seperti apa tinjauan hukum Islam menggunakan teori fiqh multi akad memandangnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada koperasi pondok pesantren ini yang berjudul

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM, TERHADAP SIMPANAN SANTRI DI KOPERASI PONDOK PESANTERN (KOPONTREN) ” (Teori Fiqh Multi Akad). (Studi Kasus: Koperasi Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an* Al-Ikhlas Unit Putra, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo).

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk akad muamalah yang di gunakan dalam praktik simpanan santri pada koperasi pondok pesantren, di PPTQ.(Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) al-Ikhlas Kab. Sukoharjo ?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam (Teori Fiqh Multi Akad) terhadap praktik pada sistem koperasi di PPTQ.(Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) al-Ikhlas Kab. Sukoharjo.

C. Tujuan Penelitian

Fokus tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akad muamalah yang digunakan dalam sistem simpanan santri pada koperasi pondok pesantren, di PPTQ(Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) al-Ikhlas Kab, Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari tinjauan hukum Islam menggunakan teori Fiqh Multi Akad, terhadap praktik sistem koperasi, di PPTQ (Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) al-Ikhlas Kab. Sukoharjo.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dibuat dengan harapan bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan oleh berbagai pihak, diantaranya:

1. Penulis

Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai mekanisme dan sistem oprasional per-koperasian yang benar berdasarkan akad-akad sebagaimana telah diatur oleh *syari'ah*, serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk praktik transaksi yang tidak mengindahkan dari pada ketentuan *syari'ah*.

2. Kopontren PPTQ. Al-Ikhlas Sukoharjo

Memberikan tambahan pemahaman yang benar mengenai akad-akad yang berdasarkan *syari'ah*, untuk di terapkan dalam operasional koperasi pondok pesantren *Tahfidzul qur'an* Al-Ikhlas Sukoharjo. Sehingga dalam praktiknya tetap berada pada koridor fiqh muamalah, dan juga menambah wawasan bagi santri al-Ikhlas Sukoharjo.

3. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sebagai tambahan literatur perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta di bidang penelitian pada bidang yang terkait.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode bagaimana cara penulis melakukan proses penelitian supaya penelitian bisa dijalankan. Metode penelitan di perlukan untuk memperoleh data penelitian dari berbagai narasumber sehingga data yang di peroleh penulis bisa terdukung akan kebenarannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Pelaksanaan Penelitian pada Kopontren al-Ikhlas Sukoharjo, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵

Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna dan nilai serta pengertian.¹⁶

Sifat yang akan digunakan oleh penulis ialah menggunakan penelitian deskriptif, yakni informasi yang diperoleh penulis dari narasumber dikumpulkan serta di wujudkan dalam bentuk deskriptif atau gambaran-gambaran tentang keadaan yang ada di lapangan, dan bersifat apa adanya serta memberikan kejelasan tentang masalah atau problematika yang di hadapi. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data guna memberikan gambaran atau penegasan terhadap suatu gejala, juga menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁷

2. Tempat dan Subjek Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian Yang Menjadi Sasaran penulis adalah di Koperasi PPTQ(Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) al-Ikhlas Jawa Tengah Kabupaten

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.121.

¹⁶ Kaelan, "Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner" (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 5.

¹⁷ Hamid Hamadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bnadung: Alfabeta, 2011), hlm.7.

Sukoharjo, yang beralamat di Goresan, Rt.02/08, Demakan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

b. Subjek penelitian

Pada Penelitian ini Subjek yang di maksud ialah seorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian sebagai berikut:

1) *Mudir ma'had (Direktur) PPTQ Al-Ikhlas Sukoharjo.*

Penulis Mengambil sasaran utama yang berkedudukan sebagai Mudir ma'had / direktur pesantren, hal ini memudahkan penulis untuk memperoleh data penelitian dari seorang atasan pesantren yang segaligus pengagas kopontren di PPTQ(Pondok Pesantren *Tahfidzul qur'an*) al-Ikhlas Sukoharjo.

2) *Pengurus Kopontren PPTQ Al-Ikhlas Sukoharjo.*

Subjek kedua merupakan pengurus kopontren di PPTQ al-Ikhlas Sukoharjo. selaku orang yang bekerja dan berkontribusi pada lembaga tersebut. Dengan demikian penulis dapat memperoleh informasi terkait keadaan di lapangan berupa mekanisme operasional koperasi, penerapan akad, juga pengelolaan dana simpanan nasabah (santri).

3) *Nasabah Kopontren PPTQ Al-Ikhlas Sukoharjo.*

Nasabah yang di maksud dalam hal ini ialah para santri selaku nasabah kopontren, hal ini diperlukan untuk mengetahui informasi mengenai peranan dan pelayanan seperti apa yang di berikan oleh kopontren kepada para nasabah (santri).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain adalah:

c. Wawancara

Interview atau bisa disebut wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Pihak terwawancara memberikan informasi kepada pewawancara atas pertanyaan yang di ajukan.¹⁸ Dalam hal ini pewawancara adalah penulis dan terwawancara antara lain direktur pesantren, pengurus kopontren, santri sebagai nasabah kopontren.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan ataupun aktifitas menghimpun, memilih, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bidang pengetahuan serta mengumpulkan bukti dan keterangan yang merujuk pada suatu informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti gambar, kutipan, Koran, dan bahan referensi lainnya.¹⁹

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian dengan menghimpun dan mengolah dokumen-dokumen seperti brosur, gambar, jumlah anggota, sejarah berdiri koperasi PPTQ Al-Ikhlas, struktur organisasi, dan lain sebagainya pada koperasi PPTQ Al-Ikhlas.

¹⁸ Haris Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta; Salemba humanika, 2010), hlm. 118.

¹⁹ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi", *Acarya pustaka*, 3.1 (Tahun 2017, hlm 47-48).

e. Observasi

Observasi adalah aktifitas yang di lakukan dengan mengamati sesuatu secara terencana dan teratur akan fenomena-fenomena sosial yang terjadi untuk kemudian di lakukan pencatatan. Pada dasarnya metode observasi di lakukan pengamatan akan perubahan-perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang, dengan dapat di lakukan penilaian atas perubahan tersebut.²⁰ Dalam hal ini penulis mencoba mengamati proses transaksi antara santri sebagai pembeli dengan pihak kopontren, kemudian pengamatan kepada pihak koperasi dalam pengelolaan dana simpanan santri, serta pengamatan terkait menejemen adaministrasiaya.

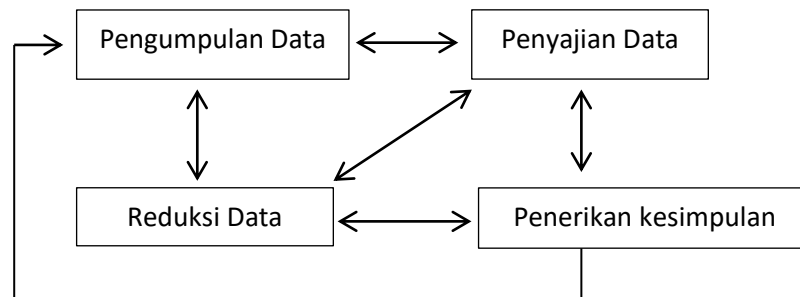
4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, sehingga dapat diceritakan kepada orang lain.²¹ Dalam tahap ini penulis menggunakan metode analisis data interaktif milik Miles dan Huberman yang memiliki berbagai macam komponen dalam menganalisa data penelitian.

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penilaian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2015), hlm. 63.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.248.

Pendapat Miles dan Huberman tentang gambaran komponen dalam analisis data, dapat dilihat pada gambar 1 berikut:²²



Sumber: Sugiyono (2015)

Gambar 1 : Komponen dalam analisis data Miles and Huberman

Gambar 1 memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh, baik dengan bentuk sketsa, sinopsis dan matriks. Hal ini sangat diperlukan guna mempermudah pemaparan dan penegasan kesimpulan. Proses ini membutuhkan interaksi secara terus menerus.

²² Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research and Development/R&D) (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 337.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mereduksi atau merangkum data, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, dengan fokus pada hal-hal penting, menemukan tema dan polanya. Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak oleh karena itu maka perlu pencatatan secara rinci dan teliti.²³

Pada komponen reduksi data penulis memfokuskan untuk memilih dan menggolongkan data dari proses wawancara, observasi maupun dokumentasi dan membuang data-data yang tidak sesuai dengan tema penelitian, seperti jam kerja koperasi pesantren Al-Ikhlas, data nama-nama kepengurusan PPTQ. Al-Ikhlas, Program kegiatan Pesantren, jenis produk pembelian santri. Penulis hanya mengambil data dari narasumber yang sifatnya pokok dan penting serta di butuhkan dalam penelitian ini, seperti data nasabah koperasi, penggunaan bentuk akad pada operasional koperasi, asset koperasi, produk-produk layanan yang di sediakan pada koperasi, dan juga penggunaan serta pengelolaan dana nasabah untuk perkembangan koperasi pondok pesantren dan untuk mencukupi kebutuhan santri PPTQ. Al-Ikhlas Sukoharjo.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini penulis melakukan bentuk uraian, kerangka, hubungan antar berbagai kriteria, bagan, maupun dalam bentuk yang serupa. Bersamaan pada tahap penyajian data, penulis dapat dengan mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan atas data yang telah dipahami.²⁴

Pada penyajian data, penulis menyajikan data yang diperoleh dari pihak koperasi pondok pesantren maupun nasabah dalam hal ini para santri

²³ Sugiyono, hlm. 338.

²⁴ *Ibid*, hlm. 341.

PPTQ al-Ikhlas Sukoharjo yang telah direduksi sebelumnya dalam bentuk deskriptif. kemudian penulis akan menyajikan data yang telah digolongkan, seperti data nasabah koperasi pondok Pesantren al-Ikhlas, Aset koperasi Pesantren, Profit yang diperoleh dari hasil penjualan koperasi pesantren, bentuk akad yang digunakan dalam operasional koperasi pesantren serta dalam pengelolaan dana simpanan.

c. Penarikan Kesimpulan

Aktivitas ini merupakan temuan baru, temuan dapat bersifat deskriptif atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau masih mengambang, sehingga setelah diteliti penulis mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas.²⁵

Aktivitas penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari rangkaian rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal. Dalam penelitian ini penulis memparkan secara deskriptif dengan menggunakan metode analisa Deduktif yakni berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus²⁶, kesimpulan yang diambil merupakan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi baik dari pihak koperasi Pesantren Al-Ikhlas Sukoharjo maupun dari nasabah koperasi dalam hal ini para santri PPTQ. Al-Ikhlas Sukoharjo setelah melewati tahap reduksi dan penyajian data. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dengan memberikan bukt-bukti yang kuat dengan data yang telah didapat sebelumnya mengenai bentuk akad apa saja yang digunakan pihak koperasi pondok pesantren dalam menjalankan operasional

²⁵ *Ibid*, hlm. 345.

²⁶ Drs. Kuntjojo, M.Pd. ,”*Metodologi Penelitian*,” (Kediri, 2017), hlm. 11.

serta pengelolaan data para nasabah dan penjelasan mengenai keabsahan yang di tinjau dari hukum Islam, dari pada bentuk akad yang dipergunakan dalam operasional serta pengelolaan dana koperasi pondok pesantren (kopontren).